

PENERAPAN PASAL 480 KUHP PADA PERUSAHAAN PERGADAIAN YANG BERIZIN SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023

¹Hartama, ²Ismaidar

^{1,2} Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: Hartama01@gmail.com, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Key Words:
Application of
Article 480 of the
Criminal Code,
Licensed Pawnshop
Companies.

Abstract: *The concept of the time value of money recognizes that the value of money today (PV) is not the same as its value in the future (FV). In business activities, the time value of money impacts financial management, including budgeting, investment decision-making, securities valuation, alternative fund analysis, and the valuation of bonds and stocks. This research was conducted using a qualitative method with data collected through a library research approach. The conclusion of this study is that the concept of the time value of money is based not on the nominal value of money but on its purchasing power, which diminishes over time. This concept is applied in financial decision-making, and in corporate financial management, the focus is on investment returns and capital recovery to maintain business continuity.*

Kata Kunci:
Penerapan Pasal 480
KUHP, Perusahaan
Pergadaian yang
Berizin.

Abstrack: Konsepsi nilai waktu uang melihat nilai uang pada hari ini (PV) tidak sama dengan nilai uang di masa yang akan datang (FV). Dalam kegiatan bisnis, nilai waktu uang memengaruhi pengelolaan keuangan perusahaan, mulai dari penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan investasi hingga penilaian surat-surat berharga dan analisis alternatif dana serta valuasi obligasi dan saham. Penelitian ini diselenggarakan dengan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsepsi nilai waktu uang didasarkan bukan pada nominal uang melainkan pada daya beli uang yang semakin menurun seiring berjalannya waktu, konsepsi nilai waktu uang diaplikasikan dalam pengambilan keputusan finansial, dan dalam manajemen keuangan perusahaan konsepsi nilai waktu uang difokuskan pada pengembalian investasi dan pemulihan modal untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usahanya.

Pendahuluan

Gadai (pawnshops) adalah transaksi ekonomi yang pada awalnya dipraktikkan oleh pedagang dan musafir di kawasan Timur Tengah. Praktik ini dilakukan untuk memudahkan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, baik dalam rangka berdagang ataupun berbagai kepentingan lainnya, mendapatkan uang atau barang secara cepat dan mudah dengan berdasarkan prinsip saling tolong menolong (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:23). Apabila dilihat dari awal perkembangannya, dapat dikatakan bahwa transaksi gadai dilakukan untuk tujuan menjaga supaya roda ekonomi tetap berputar melalui penyediaan modal dengan skema pinjaman yang memberi rasa aman kepada pemberi pinjaman (kreditur), sebab pihak yang meminjam (debitur) menyerahkan asetnya yang memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan sebagai jaminan.

Skema ini dianggap sangat membantu kedua belah pihak, dimana pihak penggadai mendapatkan suntikan dana untuk berniaga atau untuk kebutuhan lain, sementara pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari aset yang diserahkan oleh pihak penggadai sebagai jaminan gadai. Seiring berkembangnya zaman, praktik gadai tidak lagi dilakukan hanya oleh orang perseorangan, melainkan juga oleh lembaga gadai, baik lembaga yang hanya menyalurkan kredit gadai saja maupun lembaga yang sekaligus menerima jual beli barang.

Meskipun dapat melakukan jual beli barang, namun memberikan kredit gadai merupakan fungsi utama dari lembaga gadai (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:23). Dan sekarang,

kredit gadai telah menjadi primadona solusi masalah keuangan masyarakat, termasuk juga di Indonesia, yang merupakan negara dengan persentase kemiskinan mencapai angka 9,57%, dimana lebih dari 45% penduduk miskinnya dijumpai di wilayah-wilayah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2023:272-274).

Pengajuan kredit gadai yang mudah dan cepat menegaskan pentingnya peran gadai sebagai 'bank kaum miskin'. Meskipun begitu, dengan berbagai keunggulannya, kini lembaga gadai tidak lagi hanya dikunjungi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah tetapi juga kalangan yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Oeltjen yang mengungkap fakta bahwa lembaga-lembaga gadai turut berkontribusi dalam menaikkan populasi kalangan menengah di Amerika di periode tahun 1990 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:24). Sayangnya, solusi keuangan dengan syarat mudah dan proses cepat yang ditawarkan melalui transaksi gadai banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal, yakni dengan mendirikan lembaga gadai tidak berizin (ilegal). Bahkan selama periode tahun 2019 hingga 2022, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI-OJK) menutup 251 kegiatan pergadaian swasta yang tidak mempunyai izin usaha (Murwani, 2023).

Banyak perusahaan pergadaian yang tidak mempunyai izin disinyalir menjadi penadah barang curian dan membebani masyarakat dengan bunga pinjaman yang mencekik. Keberanian perusahaan pergadaian tidak berizin menerima barang-barang yang tidak jelas asal-usulnya, kemudian mendorong pelaku kejahatan untuk menggadaikan barang hasil kejahatan mereka ke lembaga-lembaga gadai ilegal. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang harus menanggung kerugian, salah satunya adalah pengusaha rental mobil. Dalam sebuah wawancara dengan seorang pengusaha rental, diketahui bahwa upaya pengambilan mobilnya kembali tidaklah mudah. Dia menjelaskan bahwa pada saat mobilnya digadaikan oleh seorang customer-nya, perusahaan gadai yang menerima gadai atas mobil tersebut tidak mau menyerahkan mobilnya dan bersikeras agar dia membayar pinjaman beserta bunganya. Adapun pelakunya telah kabur ke luar kota.

Selain kendaraan bermotor, perusahaan gadai yang tidak berizin juga sangat berpotensi menerima gadaian barang-barang hasil kejahatan yang lebih mudah disimpan, seperti perhiasan, emas, batu-batu mulia, laptop, handphone, peralatan elektronik, dan sebagainya. Ukurannya yang relatif kecil membuat barang-barang semacam itu mudah ditransaksikan, sehingga pemiliknya kesulitan menemukannya, apa lagi kalau pelakunya tidak tertangkap. Dalam sebuah kegiatan bertajuk Sosialisasi Penerapan Pasal 480 KUH Pidana dan Program APU PPT bagi Perusahaan Pergadaian, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa OJK akan terus mendorong peningkatan kesadaran para pelaku industri jasa keuangan, terutama perusahaan pergadaian, terkait pentingnya pengimplementasian anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) pada sektor industri jasa keuangan (OJK, 2022).

Ogi menambahkan, perusahaan pergadaian berpotensi menjadi pihak yang disangkakan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP (Rizki, 2022). Dengan gerai-gerai yang mudah dijumpai serta didukung oleh proses yang mudah dan cepat, peluang bagi perusahaan pergadaian untuk menjadi pelaku tindak pidana penadahan menjadi semakin besar. Selanjutnya Ogi menyarankan supaya para pelaku bisnis pergadaian

meningkatkan kesadaran mereka terkait pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam melakukan asesmen terhadap barang jaminan gadai dan memahami konsepsi dasar dan proses penegakan hukum Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan (Rizki, 2022).

Menurut Ogi, setelah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK 31/2016), terjadi peningkatan jumlah perusahaan pergadaian yang memperoleh izin usaha dari OJK setiap tahunnya. Pertumbuhan industri pergadaian direfleksikan oleh peningkatan nilai aset industri pergadaian yang mencapai Rp71,07 triliun dengan rasio penyaluran pinjaman (Financing to Asset Ratio) 80,56% atau sebesar Rp57,25 triliun (Rizki, 2022). Tingginya nilai rasio FAR bisnis pergadaian didukung oleh tingginya tingkat literasi masyarakat terhadap industri pergadaian. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang dilakukan oleh OJK di 34 provinsi (76 kabupaten/kota) selama periode Juli hingga September 2022 (Siaran Pers OJK Nomor: 82/DHMS/OJK/XI/2022), pergadaian merupakan sektor industri dengan indeks literasi masyarakat tertinggi di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), yakni sebesar 40,75%, dan hanya terpaud 8,18% dari industri perbankan yang mempunyai indeks literasi sebesar 49,93% (OJK, 2022).

Selain memiliki indeks tertinggi di IKNB, industri pergadaian juga mempunyai indeks inklusi sebesar 11,18%. Kedua indeks ini mendeskripsikan bahwa sektor industri pergadaian beserta produk-produk yang ditawarkannya sudah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Sejarah panjang bisnis gadai di Indonesia menjadikan lembaga-lembaga gadai sebagai salah satu pilihan utama masyarakat dalam mengakses layanan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan mereka, terutama kebutuhan-kebutuhan hidup yang sifatnya sangat mendesak serta menuntut solusi keuangan yang cepat dan mudah.

Layanan jasa keuangan yang sederhana, mudah, cepat, dan aman merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh industri pergadaian dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Kondisi ini menjadikan pergadaian sebagai industri yang sangat berpotensi mampu melakukan penetrasi pasar hingga lapisan masyarakat bawah (grassroot) dan memainkan peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dengan berbagai keunggulannya, maka tidak heran apabila banyak masyarakat yang kemudian mencari kredit gadai di perusahaan pergadaian dengan menjadikan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan gadai berupa benda-benda bergerak, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, emas, perlengkapan rumah tangga, peralatan elektronik, dan aset-aset lain yang tidak harus dilengkapi dokumen kepemilikan.

Mempertimbangkan bahwa, secara yuridis, status kepemilikan seseorang atas benda bergerak tidak harus dilengkapi dokumen bukti kepemilikan, terutama barang-barang yang tidak harus dibayar atas tunjuk (menunjukkan surat bukti kepemilikan), maka sebagaimana dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, para pelaku usaha pergadaian harus senantiasa berlaku waspada dan hati-hati sebelum menyalurkan kredit dengan jaminan gadai berupa barang bergerak karena berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggadaikan barang bergerak dari hasil tindak kejahatan.

Walaupun ketentuan keperdataan mengenai penguasaan barang bergerak menentukan bahwa pihak yang menguasai barang bergerak (selain bunga atau piutang) yang tidak harus

dibayar atas tunjuk (aan toonder) dinyatakan sebagai pemilik atas barang bergerak tersebut (vide Pasal 1977 KUH Perdata), akan tetapi ketentuan itu tidak cukup kuat untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan pergadaian saat dihadapkan dengan penerapan aturan Hukum Pidana. Selain memberikan peringatan kepada pelaku usaha pergadaian, melalui Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), OJK juga mengingatkan supaya masyarakat tidak melakukan transaksi gadai apapun dengan kegiatan usaha gadai swasta yang ilegal, yakni usaha gadai yang dijalankan oleh perusahaan pergadaian yang tidak terdaftar di OJK, seperti yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK 31/2016 (Yozami, 2021).

Peringatan yang diberikan OJK kepada pelaku usaha gadai dan masyarakat dilatarbelakangi oleh jumlah literatur tentang pergadaian yang tidak terlalu banyak, meski praktik gadai sangat populer di masyarakat. Penyebab kurangnya literatur gadai disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah karena sebagian besar kegiatan gadai dilakukan secara informal, jumlah kredit yang dikucurkan kecil, berbasis ritel dan berjangka pendek, serta keterbatasan data dan statistik yang dipublikasikan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:24).

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat serta mengikuti industri pergadaian yang dinamis, OJK menyusun dan menyediakan materi literasi keuangan di setiap jenjang pendidikan formal, seperti buku literasi keuangan Mengenal Jasa Keuangan (untuk tingkat SD kelas IV dan kelas V), Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan (untuk tingkat SMP dan kelas X SMA), dan seri buku literasi keuangan yang terdiri atas 10 buku untuk perguruan tinggi (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:4). Buku-buku itu dipublikasikan dalam bentuk modul e-book dan dapat diakses secara bebas di laman resmi OJK: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, dengan begitu masyarakat tidak akan berurusan dengan perusahaan-perusahaan pergadaian yang tidak mengantongi izin dari OJK (ilegal).

Di sisi usahanya mengedukasi masyarakat terkait bisnis pergadaian dan mereduksi jumlah perusahaan pergadaian ilegal, OJK menghadapi fakta yang menunjukkan trend banyaknya pelaku kejahatan yang justru memanfaatkan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga gadai tidak berizin untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil kejahatan yang mereka lakukan, sehingga perusahaan pergadaian ilegal seakan sulit untuk diberantas dari negeri ini. Perilaku ilegal dari lembaga pergadaian yang tidak berizin tentu saja memberi preseden buruk kepada perusahaan-perusahaan pergadaian yang mempunyai izin. Tidak hanya itu, perilaku bisnis lembaga gadai ilegal yang ugul-ugalan juga sangat berpotensi merugikan perusahaan-perusahaan gadai yang berizin. Contohnya suku bunga kredit gadai yang tinggi, tidak adanya transparansi uang sisa lelang atau sisa jual barang gadai, Surat Bukti Gadai yang cenderung menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, serta perilaku buruk lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019:37).

Menanggapi maraknya perusahaan pergadaian ilegal, Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta (OJK-DIY), Parjiman, menegaskan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) pada tanggal 12 Januari 2023, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membentuk satuan tugas (Satgas) dalam rangka

menangani satuan-satuan usaha tanpa izin di sektor keuangan (Jawa Pos Radar Purworejo, 2023).

Mempertimbangkan kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat dan perusahaan pergadaian yang berizin akibat ulah nakal pengelola lembaga-lembaga gadai ilegal serta janji OJK untuk mengambil tindakan tegas terhadap institusi gadai yang tidak berizin ataupun satuan usaha pergadaian yang disinyalir ilegal, yang perilaku bisnisnya kerap bersinggungan dengan ketentuan Pasal 480 KUHP tentang penadahan, maka terdapat urgensi untuk melakukan sebuah penelitian hukum tentang penerapan Pasal 480 KUHP pada perusahaan pergadaian yang berizin setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau teknik kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

Spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Penerapan Pasal 480 KUHP pada Perusahaan Pergadaian yang Berizin Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsepsi Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana di Indonesia

Kebutuhan hidup, terutama sandang, pangan, dan papan, merupakan alasan utama kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan sejak zaman prasejarah (Sanusi, 2014:1). Pemenuhan kebutuhan menjadi motivasi manusia untuk terus berusaha dan bekerja. Manusia di era prasejarah mengekstraksi sumber daya yang disediakan alam untuk memenuhi kebutuhan pokok dan manusia di zaman modern bekerja untuk mendapatkan uang supaya dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer), sekunder, dan juga kebutuhan akan barang-barang mewah (tersier).

Ketika hasil kerjanya tidak mencukupi atau pada saat mempunyai kebutuhan yang mendesak, manusia akan berusaha menemukan cara untuk mendapatkan tambahan dana, seperti menjual harta kekayaan, menggadaikan barang-barang berharga, ataupun mengajukan pinjaman. Selain cara-cara ini, sebagian orang lebih memilih menempuh jalan pintas dan harus

berurusan dengan hukum karena uang yang mereka dapat diperoleh dari hasil melakukan kejahatan, seperti tindak pidana penipuan, penggelapan, pencurian, korupsi, atau penadahan.

Terkait tindak pidana yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ataupun karena terdesak oleh keadaan, penadahan adalah tindak pidana dengan karakteristik yang sangat khas. Meskipun tidak ikut secara langsung dalam aksi kejahatan, namun penadah barang hasil kejahatan dapat dianggap sebagai kaki tangan pelaku kejahatan karena dia memberi kemudahan kepada pelaku kejahatan untuk mengonversi hasil kejahatannya menjadi aset yang dapat langsung dibelanjakan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penadahan diatur oleh ketentuan Pasal 480. Sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), penadahan diatur dalam Pasal 591-593 dengan sanksi pidana yang lebih berat. Penadahan dikategorikan sebagai tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus (*pro parte dolus pro parte culpa*).

Dalam Pasal 480 KUHP disebutkan bahwa elemen yang menjadikan penadahan sebagai delik kesengajaan (*dolus*) sekaligus kealpaan (*culpa*) adalah unsur 'yang diketahui atau sepatutnya harus diduga'. Sebagai delik *pro parte dolus pro parte culpa*, pelaku penadahan tetap dapat dijerat pidana Pasal 480 KUHP meskipun tidak mempunyai niat untuk mencari keuntungan (Hukum Online, 2023).

Macam-macam perbuatan yang digolongkan sebagai penadahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, ataupun menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui (*delik dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*delik culpa*) bahwa benda tersebut didapatkan dari hasil tindak kejahatan;
- b. Menjual, menyewakan, menukarkan, ataupun menggadaikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak kejahatan;
- c. Mengangkut, menyimpan, ataupun menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda itu diperoleh dari tindak kejahatan; dan
- d. Menarik keuntungan dari hasil barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari tindak kejahatan.

Pasal 480 KUHP mengancam pelaku tindak pidana penadahan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nominal pidana denda yang dimaksud dalam Pasal 480 KUHP (Rp900) telah disesuaikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (PERMA 2/2012) menjadi Rp900.000 (*vide* Pasal 3 PERMA 2/2012).

Adapun rumusan tindak pidana penadahan dalam KUHP Baru adalah (*vide* Pasal 591):

- a. Membeli, menawarkan, menyewa, menerima penukaran, menerima jaminan atau gadai, ataupun menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana;
- b. Menjual, menyewakan, menukarkan, ataupun menggadaikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil melakukan suatu tindak pidana;
- c. Menyembunyikan, menyimpan, ataupun mengangkut suatu benda yang diketahui atau

- patut diduga diperoleh dari tindak pidana; dan
- d. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda itu diperoleh dari tindak pidana.

Tidak jauh berbeda dengan Pasal 480 KUHP, Pasal 591 KUHP Baru juga mengancam pelaku tindak pidana penadahan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Perbedaan sanksi pidana dalam kedua aturan tersebut terletak pada nominal pidana denda yang merupakan pidana alternatif bagi pelaku tindak pidana penadahan.

Apabila dalam Pasal 480 KUHP jo. Pasal 3 PERMA 2/2012 sanksi pidana denda penadahan adalah sebesar Rp900 ribu, dalam Pasal 591 KUHP Baru nominal dendanya jauh lebih besar, yaitu Kategori V. Menurut ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf e KUHP Baru, nominal pidana denda Kategori V adalah sebesar paling banyak Rp500 juta, kecuali tindak pidana penadahan ringan (melibatkan barang dengan nilai tidak lebih dari Rp500.000), sebagaimana dimaksud Pasal 593 KUHP Baru. Dalam hal ini, alternatif pidana yang dijatuhkan adalah denda Kategori II, yaitu paling banyak Rp10.000.000.

Dengan semangat menghukum penadah, yang berperan mempermudah terjadinya tindak kejahatan lain, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan, sehingga penyaluran hasil kejahatan lebih mudah dilakukan (pelaku penggelapan, penipuan, atau pencurian tidak harus menjual sendiri hasil kejahatan mereka), KUHP Baru memang menjatuhkan sanksi pidana alternatif berupa denda dengan nominal yang lebih menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Sayangnya, seluruh ketentuan dalam KUHP Baru akan mulai diberlakukan tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada tanggal 3 Januari 2026.

Alasan yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana penadahan dikenai sanksi pidana telah dikemukakan diantaranya oleh tiga pakar hukum berikut ini (Hukum Online, 2023):

- a. M. Sholehudin, yang menerangkan bahwa tindak pidana penadahan mempermudah tindak kejahatan yang lainnya;
- b. Prof. D. Simons, yang menyatakan bahwa penadahan sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian dan keberadaan penadah mempermudah orang untuk melakukan pencurian; dan
- c. M. Kholil, yang mengemukakan bahwa dengan adanya penadah sebagai penampung barang curian memberi kemudahan bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dicurinya, sehingga dia tidak perlu menjual sendiri hasil curiannya tetapi cukup disalurkan melalui penadah, yang biasanya berkedok sebagai pedagang barang bekas.

Menurut Lamintang dan Samosir (2010:329), Pasal 480 ayat (1) KUHP pada dasarnya mengatur jenis-jenis tindak pidana penadahan dalam dua lapangan perbuatan, yaitu:

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima hadiah suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari tindak kejahatan; dan
 - b. Ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari aksi kejahatan.
- Keduanya kemudian menambahkan bahwa rumusan tindak pidana dalam Pasal 480.

KUHP mengandung beberapa unsur, yang terdiri atas (Lamintang & Samosir, 2010:328-329):

a. Unsur objektif (*actus reus*) dalam wujud:

Tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima hadiah atas suatu benda yang diketahui atau seharusnya diduga berasal dari tindak kejahatan, serta tindakan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan benda yang juga diketahui atau sepatutnya diduga berasal dari kejahatan dengan tujuan memperoleh keuntungan, merupakan bentuk pelanggaran yang melibatkan keterlibatan dengan barang hasil kejahatan.

b. Unsur subjektif (*mens rea*), yang dituangkan dalam frasa-frasa berikut:

Tindakan tersebut mencakup dua kondisi kesalahan, yaitu "yang diketahui" (*dolus*) dan "sepatutnya harus diduga" (*culpa*). Kondisi "yang diketahui" (*dolus*) merujuk pada keadaan di mana pelaku secara sadar mengetahui bahwa benda yang diterima atau diperdagangkan berasal dari tindak kejahatan. Sementara itu, "sepatutnya harus diduga" (*culpa*) merujuk pada kondisi di mana pelaku seharusnya dapat menduga, berdasarkan keadaan yang ada, bahwa benda tersebut mungkin berasal dari kejahatan, meskipun tidak memiliki pengetahuan pasti. Kedua jenis unsur subjektif, yaitu unsur kesengajaan (tahu bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan) dan ketidaksengajaan (harusnya menduga barang itu adalah hasil kejahatan tapi lalai melakukannya), merupakan karakteristik tindak pidana penadahan yang sangat khas. Jadi, baik sengaja ataupun tidak sengaja, siapa pun yang melakukan salah satu perbuatan ataupun perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000.

Secara praktis normatif, konstruksi unsur subjektif dalam redaksi pasal biasa dibedakan menjadi rumusan delik kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dengan ancaman pidana yang berlainan. Akan tetapi ada redaksi pasal yang meletakkan unsur kesengajaan dan kealpaan secara bersamaan dengan ancaman pidana yang sama, contohnya delik pencucian uang (*money laundering*), gratifikasi, dan penadahan. Peletakan unsur *dolus* dan *culpa* sekaligus dalam satu rumusan pasal dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa*. Delik di bawah rumusan pasal macam ini menyamakan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja.

2. Pertanggungjawaban Perusahaan Pergadaian dalam Penerapan Pasal 480 KUHP

PT. Pegadaian (Persero) menghimbau pada masyarakat yang bermaksud memanfaatkan jasa usaha pergadaian bahwa sebelum melakukan transaksi gadai supaya memperhatikan hal-hal berikut (PT. Pegadaian, 2023):

a. Memahami risiko gadai

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 POJK 31/2016, perusahaan pergadaian mendapatkan hak atas barang jaminan gadai untuk kemudian mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya. Ketentuan ini merupakan indikator risiko gadai, dimana masyarakat sebagai nasabah perusahaan pergadaian harus menghadapi risiko kehilangan barang berharga yang dijadikannya jaminan apabila tidak bisa melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

b. Mengetahui nilai barang jaminan

Aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan gadai adalah barang yang mempunyai nilai jual beli sebab barang tersebut nantinya akan menjadi objek lelang apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman. Maka dari itu masyarakat diarahkan untuk tahu nilai barang yang digadaikan sehingga tidak mendapatkan pinjaman yang nilainya jauh di bawah harga barang yang dijadikan jaminan. Salah satu cara untuk mengetahui kisaran nilai barang jaminan, PT. Pegadaian (Persero) menganjurkan masyarakat untuk menginstal aplikasi Pegadaian Digital, yang dapat diunduh di Playstore ataupun App Store.

c. Memperhatikan ketentuan gadai

Sebelum menyepakati transaksi gadai di lembaga-lembaga pegadaian, masyarakat dihimbau untuk lebih dulu memperhatikan prosedur gadai, terutama terkait jangka waktu pinjaman, biaya-biaya tambahan yang harus dibayar, dan, yang paling utama, bisa atau tidaknya pinjaman gadai yang dicairkan dibayar secara bertahap.

d. Memperhatikan sistem dan syarat gadai

Beberapa perusahaan mungkin hanya akan memberi pinjaman sebesar Rp10 juta, tetapi di sisi lain, dengan jaminan yang sama, bisa jadi perusahaan lain memberikan nominal pinjaman yang lebih besar atau lebih kecil dengan berbagai macam persyaratan. Maka sebelum melakukan transaksi gadai, nasabah disarankan untuk mengetahui sistem dan persyaratannya sehingga dia paham akan berbagai risiko yang harus ditanggungnya.

Selain mengedukasi masyarakat, OJK juga mengingatkan para pelaku usaha pegadaian supaya tidak terlibat dalam transaksi atas barang ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Ogi Prastomiyono, mengemukakan bahwa perusahaan pegadaian sangat berpotensi menjadi pihak yang disangka turut terlibat dalam tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, apa pun alasannya (Rizki, 2022). Unsur ‘mengetahui atau sepatutnya harus menduga’ dalam rumusan Pasal 480 KUHP sama sekali tidak memberikan ruang bagi siapa saja, termasuk perusahaan pegadaian, untuk mengelak dari jeratan tindak pidana penadahan. Unsur tersebut mengandung implikasi bahwa sengaja (tahu) ataupun tidak sengaja (tidak tahu), semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana penadahan dapat dipidana.

Sebagai contoh, perusahaan pegadaian yang menerima gadai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah (hanya kendaraan bermotor dan STNK-nya saja) dapat dijerat pasal penadahan, karena seharusnya dia menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak kejahatan (mana mungkin pemilik sah kendaraan tidak mempunyai ataupun menguasai dokumen kepemilikannya). Terkait hal ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan yurisprudensi No. 3/Yur/Pid/2018, yang memberikan kaidah hukum bahwa seorang pembeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah seharusnya patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal atau diperoleh dari tindak pidana. Apabila dia tetap membeli atau menerima gadai atas kendaraan tersebut, maka dia dapat disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Supaya terhindar dari risiko di atas, maka seluruh pelaku usaha gadai diharapkan dapat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

(POJK 12/2017), salah satunya adalah dengan mengedepankan prinsip Know Your Customer (KYC) melalui prosedur-prosedur berikut:

- a. Customer Due Diligence (CDD) atau Uji Tuntas Nasabah, yaitu identifikasi, verifikasi, dan pemantauan oleh perusahaan pergadaian terhadap calon nasabah untuk memastikan bahwa transaksinya sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; dan
- b. Enhanced Due Diligence (EDD) atau Uji Tuntas Lanjut, yaitu upaya CDD yang lebih mendalam pada calon nasabah yang berisiko tinggi, termasuk juga kepada calon nasabah dari kelompok orang yang populer secara politis (*politically exposed person*), yakni orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi penting dari negara ataupun organisasi internasional.

Menurut Ogi, prinsip KYC adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pergadaian untuk memitigasi risiko hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP. Selain itu, pemahaman pelaku usaha terkait konsepsi dasar dan proses penegakan hukum atas Pasal 480 KUHP juga harus dimiliki oleh pelaku usaha pergadaian. Pemahaman akan hal ini diyakini dapat menjadi insentif untuk menerapkan prinsip kehati-hatian saat melakukan asesmen terhadap aset yang dijadikan sebagai jaminan gadai dan untuk mengimplementasikan prinsip kenali calon pengguna jasa pergadaian (KYC).

Tanpa adanya pemahaman konsepsi dasar tindak pidana penadahan dan proses penegakan hukumnya, pelaku usaha pergadaian akan lebih mengedepankan profit dan mengabaikan aspek kehati-hatian serta mengesampingkan prinsip KYC. Konsekuensinya, akan banyak perusahaan pergadaian yang berani menerima jaminan gadai yang status hukumnya abu-abu atau bahkan gelap dan berujung pada pelanggaran pidana. Lebih lanjut Ogi menambahkan bahwa sejarah panjang yang telah dilalui oleh usaha gadai menjadikan pergadaian sebagai salah satu alternatif masyarakat untuk mengakses layanan pembiayaan. Dengan layanan yang sederhana, mudah, cepat, dan aman, pergadaian digadang-gadang mampu melakukan penetrasi pasar hingga ke lapisan kelas bawah (Rizki, 2022).

Jaminan gadai yang pada umumnya adalah barang bergerak dan pemegang hak atas barang bergerak sebagiannya ditentukan berdasarkan atas siapa yang memegang atau menguasainya (*aan toonder*) sehingga membuat perusahaan pergadaian mudah memercayai calon nasabah, dan tingginya tingkat literasi pergadaian (artinya masyarakat paham dan mengerti tujuan mereka datang ke kantor pergadaian), merupakan celah yang dapat menjerat perusahaan pergadaian dalam tindak pidana penadahan. Dengan kondisi ini, prinsip KYC serta pemahaman konsepsi dasar dan praktik penegakan hukum tindak pidana penadahan menjadi hal yang sangat signifikan untuk dipahami oleh para pengusaha.

3. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 Terhadap Perusahaan Pergadaian Berizin

Dengan sejarah panjang yang telah dilalui oleh usaha gadai di Tanah Air, belum lagi layanan yang sederhana, mudah, cepat, dan aman, maka tidak salah apabila pergadaian digadang-gadang menjadi salah satu alternatif utama masyarakat untuk mengakses layanan pembiayaan. Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh bisnis gadai mendorong OJK menaruh harapan besar pada pergadaian untuk melakukan penetrasi pasar hingga ke lapisan masyarakat

bawah serta memainkan peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara.

Menurut Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Keuangan OJK, literasi dan inklusi keuangan merupakan dua sisi yang harus diseimbangkan. Literasi keuangan mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan finansial dan mengubah haluan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik, sehingga masyarakat menjadi lebih bijak dalam memilih dan memanfaatkan produk dan layanan dalam industri jasa keuangan. Di sisi lain, meningkatnya literasi keuangan masyarakat harus diimbangi dengan peningkatan inklusi keuangan melalui penyediaan akses pada masyarakat ke lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Tidak hanya itu, ketersediaan akses juga harus diikuti dengan kesinambungan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan bagi masyarakat (Wardani, 2023).

Hal yang harus diwaspadai dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat adalah munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan lembaga-lembaga gadai untuk mencari keuntungan secara melawan hukum, seperti menggadaikan barang curian (perhiasan, laptop, handphone, dan sebagainya) atau bahkan menggadaikan barang-barang milik orang lain (menggadaikan kendaraan sewaan, barang pinjaman, dan sebagainya). Selain kemunculan nasabah yang gemar melakukan pelanggaran hukum, peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga menyuburkan perusahaan-perusahaan pergadaian ilegal. Maraknya lembaga gadai ilegal di Tanah Air direfleksikan oleh penutupan 251 kegiatan pergadaian swasta tidak berizin di sepanjang periode tahun 2019 hingga 2022, padahal jumlah lembaga pergadaian yang berizin dan terdaftar di OJK dalam periode yang sama tidak sebanyak itu (Murwani, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku bisnis gadai dan anggota masyarakat yang biasa berurusan dengan usaha pergadaian, terungkap bahwa usaha gadai ilegal dianggap meresahkan masyarakat. Meskipun keberadaan perusahaan pergadaian ilegal turut mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat dan, sepintas lalu, menawarkan solusi finansial kepada siapa saja yang membutuhkan, namun dalam praktiknya tidak sedikit perusahaan pergadaian ilegal yang membebani nasabah-nasabahnya dengan bunga pinjaman gadai yang mencekik leher sehingga memberatkan nasabah.

Tidak hanya itu, perusahaan pergadaian yang tidak mempunyai izin ataupun terdaftar di OJK juga disinyalir banyak yang menjadi penadah barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Modus operandi yang paling banyak digunakan adalah penggadaian mobil dan sepeda motor sewaan atau pinjaman. Secara aturan, lembaga gadai seharusnya tidak menerima gadai atas kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah, yaitu Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pada kenyataannya, banyak dijumpai kasus dimana lembaga gadai ilegal tidak segan-segan menerima gadaian kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi STNK dan KTP. Padahal nama yang tertera di kedua dokumen tersebut tidak sama. Seharusnya pengelola usaha menerapkan prinsip KYC, karena STNK bisa saja diberikan oleh pemilik sah kendaraan karena kendaraannya itu disewakan atau dipinjamkan kepada orang yang menggadaikan kendaraan tersebut.

Setelah mendapatkan uang, penggadaai yang tidak bertanggung jawab tersebut langsung lari ke luar kota dan meninggalkan permasalahan antara pemilik sah kendaraan dengan lembaga gadai yang bersangkutan. Salah seorang pemilik bisnis penyewaan mobil menuturkan bahwa pada waktu mobilnya digadaikan oleh salah seorang pelanggannya, dia harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit, sehingga dia terpaksa memilih membayar pinjaman, bunga, dan biaya-biaya lain yang timbul dalam perkaranya itu. Menurut seorang pengusaha pergadaian di Kota Medan, kelalaian lembaga gadai ilegal menerapkan prinsip KYC sebelum melakukan transaksi gadai bisa jadi disebabkan karena mereka merasa tidak harus menjalankan semua kewajiban yang tertuang dalam POJK 31/2016 dan karena mereka tidak tahu beratnya urusan perizinan bisnis pergadaian.

Maraknya penggadaian barang-barang dari hasil kejahatan ditengarai diakibatkan oleh inklusivitas lembaga gadai. Dekatnya industri pergadaian dengan masyarakat menengah bawah dan preferensi mereka dengan gadai daripada meminjam uang di bank karena prosesnya yang cepat dan mudah, tak dapat diingkari, menjadi alasan pelaku kejahatan memuluskan perbuatan jahat mereka. Dengan adanya pergadaian ilegal, mereka dapat lebih mudah mendapatkan uang dari hasil kejahatan mereka tanpa harus repot-repot mencari orang (penadah) yang bersedia menampung barang hasil kejahatannya itu.

Dengan demikian, pergadaian ilegal tidak hanya meresahkan masyarakat, akan tetapi juga mendatangkan preseden buruk kepada pelaku- pelaku usaha pergadaian yang mempunyai izin atau terdaftar di OJK. Selain itu, kehadirannya juga memunculkan persaingan bisnis yang tidak sehat, bahkan cenderung merugikan pengusaha-pengusaha gadai yang taat aturan hukum. Sayangnya, meski POJK 31/2016 mengatur tentang prosedur penyelenggaraan kegiatan usaha pergadaian di Indonesia, namun peraturan yang mulai diberlakukan secara efektif sejak tanggal 29 Juli 2016 tersebut hanya mengatur bahwa perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha pergadaian setelah memperoleh izin usaha dari OJK (vide Pasal 9 ayat [1] POJK 31/2016), sayangnya tidak terdapat aturan yang mewajibkan pelaku usaha pergadaian untuk mempunyai izin yang diikuti oleh sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan ini.

Seluruh sanksi yang diatur dalam POJK 31/2016 merupakan sanksi administratif yang hanya dapat dikenakan terhadap perusahaan pergadaian yang berizin. Akibatnya OJK sama sekali tidak punya alas hukum untuk menindak perusahaan-perusahaan pergadaian yang tidak berizin ataupun terdaftar. Yang dapat dilakukan OJK adalah menunggu laporan dari masyarakat (nasabah-nasabah) yang dirugikan oleh perilaku bisnis ilegal mereka. Pengundangan UU 4/2023 membawa angin perubahan dalam penatalaksanaan bisnis gadai di Indonesia. Undang-Undang yang terdiri atas 341 pasal ini menguatkan aspek kelembagaan OJK. Dengan Undang-Undang ini OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan pergadaian yang tidak berizin. Tidak hanya itu, OJK juga memiliki alas hukum untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain dalam rangka penanganan entitas usaha keuangan ilegal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023, OJK menjadi satu-satunya lembaga yang berhak melakukan penyidikan pidana di sektor jasa keuangan dan tetap berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam ketentuan Pasal yang mengubah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan tersebut, OJK diberi kewenangan untuk menetapkan dimulainya penyidikan, tidak dilakukannya penyidikan, dan dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. OJK juga berhak untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Meskipun dikategorikan sebagai perbuatan pidana, namun pihak yang diduga melakukannya diberi hak untuk mengajukan permohonan pada OJK supaya pelanggarannya diselesaikan dengan menggunakan prinsip restorative justice dengan tanpa melibatkan lembaga peradilan ataupun sanksi pidana. Kemudian, OJK akan melakukan penilaian terhadap permohonan ini dan menghitung besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Ada tidaknya alternatif penyelesaian atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan, apabila para pihak tidak keberatan dengan alternatif penyelesaian atas kerugian dan setuju untuk melepaskan hak menuntut mereka di hadapan hukum, maka protes litigasi dapat dihindari;
- b. Besar kecilnya nilai transaksi dari dan/atau nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pelanggaran yang dilakukan; dan
- c. Signifikansi dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan terhadap sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal, investor, dan/atau masyarakat, jika kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tidak berdampak secara luas terhadap sektor jasa keuangan, kepentingan nasabah, dan/atau masyarakat, maka penyidikan tidak dilakukan dan perkaranya diselesaikan.

Ketiga pertimbangan yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 8 angka 20 UU 4/2023 di atas mengimplikasikan bahwa pada hakikatnya dalam penanganan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan, peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan harus dilakukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak lanjut ke tahap penyidikan tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan, sektor jasa keuangan, dan/atau perlindungan konsumen. Apabila OJK menyetujui permohonan yang diajukan, maka tersangka tidak hanya dibebani oleh kewajiban membayar sejumlah ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan (OJK sama sekali tidak ada hak atas ataupun bagian dari ganti rugi yang dibayarkan oleh pemohon), melainkan juga kewajiban untuk memperbaiki proses dan tata kelola bisnis jasa keuangan yang diselenggarakannya (vide Penjelasan Pasal 8 angka 20 UU 4/2023 tentang perubahan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Meskipun dengan adanya kesepakatan dan pembayaran ganti rugi, pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana sektor jasa keuangan telah terhindar dari jerat hukum pidana, namun OJK tetap mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 8 angka 20 UU 4/2023, sanksi administratif yang diberikan oleh OJK kepada pihak-pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana sektor keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan terhadap produk, layanan, dan/atau kegiatan usaha;
- c. Pembekuan terhadap produk, layanan, dan/atau kegiatan usaha;
- d. Pemberhentian pengurus;
- e. Denda administratif;
- f. Pencabutan izin produk dan/atau layanan;

- g. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- h. Sanksi administratif lainnya.

Sanksi-sanksi di atas dapat dijatuhkan secara parsial maupun simultan. Artinya, OJK bisa saja memberikan dua atau lebih sanksi administratif sekaligus jika pelanggarannya berdampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan, sektor jasa keuangan, dan/atau perlindungan konsumen. Dalam hal OJK menolak permohonan yang diajukan oleh terduga pelaku, OJK berwenang meningkatkan proses pemeriksaan perkara ke tahap penyidikan. Terkait tindak pidana sektor jasa keuangan dalam lapangan usaha pergadaian, ketentuan Pasal 236 ayat (4) huruf e UU 4/2023 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) dilarang menjual ataupun menawarkan produk dan/atau layanan yang tidak memiliki izin. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp25 miliar dan paling banyak Rp250 miliar (vide Pasal 306 ayat [1] UU 4/2023).

Pidana denda yang dikenakan kepada PUSK yang menjual atau menawarkan produk dan/atau layanan keuangan, termasuk sektor pergadaian, yang tidak memiliki izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 ayat (1) UU 4/2023 tersebut di atas bukan pidana alternatif, melainkan pidana pokok yang dijatuhkan bersama pidana penjara. Jadi, pelaku usaha pergadaian yang masih tetap mengelola usaha gadai yang tidak mempunyai izin ataupun terdaftar di OJK pasca disahkannya UU 4/2023 diancam dengan pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan secara bersamaan.

Kepala OJK-DIY menambahkan bahwa UU 4/2023 merupakan alas hukum bagi OJK untuk melakukan penindakan terhadap usaha-usaha yang disinyalir ilegal tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Bahkan hingga medio tahun 2023, OJK telah menindak 18 lembaga gadai ilegal melalui sanksi penurunan papan nama dan pemberhentian izin operasional (Jawa Pos Radar Purworejo, 2023). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU 4/2023 merupakan produk hukum yang disahkan untuk mencegah kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh perusahaan pergadaian ilegal.

Terkait penerapan Pasal 480 KUHP pada perusahaan pergadaian, ketentuan pidana ini adalah benturan yang harus dihadapi oleh perusahaan pergadaian yang berlindung di balik ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pihak yang menguasai barang bergerak yang tidak harus dibayar atas tunjuk (aan tonder) dianggap sebagai pemilik barang itu sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk menghindari jerat pidana Pasal 480 KUHP, setiap pelaku usaha pergadaian harus senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan KYC dengan menerapkan prosedur CDD dan EDD serta memahami konsepsi dasar dan praktik penegakan hukum Pasal 480 KUHP dan korelasinya dengan sektor industri pergadaian.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan KYC tidak hanya akan menghindarkan perusahaan pergadaian dari jerat pidana Pasal 480 KUHP melainkan juga akan memperkecil ruang gerak pelaku tindak pidana. Dengan begitu, pelaku tindak pidana penggelapan lebih sulit mencari tempat untuk menggadaikan barang milik orang lain yang dikuasainya dan pelaku pencurian juga tidak mudah menjual ataupun menggadai barang curiannya di perusahaan pergadaian. Selain itu, UU 4/2023 juga turut membantu dalam praktik penegakan hukum Pasal 480 KUHP

karena Undang-Undang tersebut menjadi alas hukum OJK untuk menindak lembaga gadai ilegal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana penadahan dalam KUHP merupakan delik pro parte dolus pro parte culpa, yang menempatkan penadahan sebagai kejahatan absolut. Dengan demikian, pelakunya dikenakan pidana yang sama tanpa memperhatikan unsur mens rea pada saat tindak pidana dilakukan, meskipun pidana yang dijatuhkan masih tergolong ringan. Perusahaan pergadaian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika menerima gadai atas barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, karena unsur culpa dalam Pasal 480 KUHP mewajibkan perusahaan pergadaian untuk curiga terhadap jaminan gadai berupa barang bergerak yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sah. Selain itu, UU No. 4 Tahun 2023 menjadi dasar hukum bagi OJK untuk menindak perusahaan pergadaian ilegal, sehingga mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana penadahan dan memberikan perlindungan bagi perusahaan pergadaian berizin dari preseden buruk yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga gadai tanpa izin.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran-saran yang dapat diberikan antara lain adalah bahwa tindak pidana penadahan, sebagai perbuatan yang memudahkan terjadinya kejahatan lain, sebaiknya dikenai sanksi pidana yang lebih berat. Sanksi pidana denda seharusnya bukan dijadikan pidana alternatif, tetapi menjadi pidana pokok yang dikenakan bersama dengan pidana penjara, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil kejahatannya karena masyarakat enggan menjadi penadah. Selanjutnya, perusahaan pergadaian disarankan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan KYC melalui prosedur CDD dan EDD ketika melakukan transaksi gadai agar terhindar dari jeratan Pasal 480 KUHP. Penerapan UU No. 4 Tahun 2023 juga sebaiknya diperkuat dengan penunjukan penyidik OJK dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga permasalahan di sektor industri keuangan, khususnya dalam usaha pergadaian, dapat diselesaikan hingga ke akar-akarnya, dan perusahaan pergadaian ilegal dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman dan nyaman.

Referensi

- Alzaabi, Hamdan Saif. 2022. The Importance of the Time Value of Money. ResearchGate Article, January 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- Gajimu.com. Jenis dan Karakteristik Badan Usaha di Indonesia. <https://gajimu.com/tips-karir/kiat-pekerja/memulai-usaha/jenis-dan-karakteristik-badan-usaha-yang-ada>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 20.30 WIB.
- Harahap, M. Yahya. 2016. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hayes, Adam. 2022. What Is a Company, How to Start One, Different Types. <https://www.investopedia.com/terms/c/company.asp>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 20.05 WIB.
- Hornby, Albert Sidney. 2008. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Eleventh Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Hukum Online. 2023. Tindak Pidana Penadah Barang Curian dan Jerat Hukumnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-penadah-barang-curian-dan-jerat-hukumnya-lt61c339a0d4357/?page=all>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 19.00 WIB.

- Imron, Ahmad. 2022. Akibat Hukum Perjanjian Gadai atas Unit Barang dengan Jaminan Berasal dari Hasil Kejahatan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, Issue 2.
- Jawa Pos Radar Purworejo. 2023. OJK Juga Awasi Pegadaian Ilegal. <https://radar.purworejo.jawapos.com/jogjakarta/2143334289/ojk-juga-awasi-pegadaian-ilegal>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 19.50 WIB.
- Kasmir. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad 1915 Nomor 732)*.
- Lamintang, P.A.F; dan Samosir, C. Djisman. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Murwani, Suli. 2023. Mudik dan Lebaran: Bisnis Gadai Rawan Jadi Penadah Barang Curian. <https://tirto.id/mudik-dan-lebaran-bisnis-gadai-rawan-jadi-penadah-barang-curian-gE3p>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 19.05 WIB.
- OJK. 2022. OJK Tingkatkan Kesadaran Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Perusahaan Pergadaian. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Tingkatkan-Kesadaran-Anti-Pencucian-Uang-dan-Pencegahan-Pendanaan-Terorisme-\(APU-PPT\)-Perusahaan-Pergadaian.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Tingkatkan-Kesadaran-Anti-Pencucian-Uang-dan-Pencegahan-Pendanaan-Terorisme-(APU-PPT)-Perusahaan-Pergadaian.aspx). Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 19.45 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*. Jakarta: OJK.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152).
- Prasetya, Rudhi. 2016. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PT. Pegadaian. 2023. Pengertian Gadai: Hukum, Sistem, dan Hal yang Perlu Diperhatikan. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/pengertian-gadai-sistem-dan-aturannya>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 19.55 WIB.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rizki, Mochamad Januar. 2022. Pentingnya Mitigasi Risiko Hukum Penadahan pada Money Laundering Pergadaian. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-mitigasi-risiko-hukum-penadahan-pada-money-laundering-pergadaian-lt638afa0e868e3/?page=all>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 19.45 WIB.
- Sanusi, Bachrawi. 2014. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soesilo, Raden. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suparji. 2015. *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.
- Umah, Anisatul. 2023. Kenapa Pegadaian Ilegal Enggan Mengurus Izin? Ini Kata OJK DIY. <https://ekbis.harianjogja.com/read/2023/06/14/502/1138579/kenapa-pegadaian-ilegal-enggan-mengurus-izin-ini-kata-ojk-diy>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 20.00 WIB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- Wardani, Erlinda Puspita. 2023. OJK Terbitkan POJK 3/2023, Berikut Isinya. <https://www.alinea.id/bisnis/ojk-terbitkan-pojk-3-2023-berikut-isinya-b2hNF9Lt0>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 20.05 WIB.
- Wikipedia. 2024. Gadai. <https://id.wikipedia.org/wiki/Gadai>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 19.55 WIB.
- Wikipedia. 2024. Perusahaan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>. Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 20.00 WIB.
- Yozami, M. Agus. 2021. 7 Ciri Perusahaan Pergadaian Ilegal yang Perlu Diketahui. <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-ciri-perusahaan-pergadaian-ilegal-yang-perlu-diketahui-lt6020c78b82305/?page=all>. Diakses tanggal Diakses tanggal 22 Mei 2024, pukul 19.50 WIB
- Yudiana, Fetria Eka. 2013. Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value of Money dan Economic Value of Time. *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4, No. 1, Edisi Juni 2013.